

**PERSPEKTIF YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

MAEKARON SUWARTINI

21110027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE

SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) 2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSPEKTIF YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI

KABUPATEN SEMARANG

Yang Diajukan Oleh :

MAEKARON SUWARTINI

NIM : 21110027

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada Hari Tanggal2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

NIDN. 6250738639230060

NIDN. 5634772673130270

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERSPEKTIF YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

MAEKARON SUWARTINI

NIM. 21110027

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Pada Hari

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua

(Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)

Anggota I,

Anggota II

(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

(Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H)

Mengetahui Dekan,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAEKARON SUWARTINI

NIM : 21110027

Program : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS)

Judul Skripsi : perspektif yuridis tindak pidana perdagangan orang berdasarkan uu no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten semarang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Ungaran, 29 April 2025

Yang menyatakan

MAEKARON SUWARTINI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Berpikir Besar Membawa Kita Ke Tujuan yang Besar

-Wilfred Peterrson-

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Allah SWT, Tuhan pencipta Langit dan Bumi
2. Rektor UNDARIS
3. Bapak/Ibu Dekan dan Pembimbing yang sabar
4. Bapak (Alm) dan Ibu tercinta yang selama ini memberikan cinta dan kasih sayang
5. Pacar saya yang sudah mendampingi dan memberikan dukungan
6. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan dukungan dan semangat
7. Teman-teman seangkatan Ilmu Hukum UNDARIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammd SAW yang telah menuntun umatnya kejalan kebenaran dan keadilan.

Skripsi yang berjudul **“Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”** ini, diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak, baik berupa material, maupun spiritual.

Selanjutnya penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
2. Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNDARIS.
3. Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang telah banyak membantu selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Singgih Pangestu, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
7. Teman-teman Prodi S1 Ilmu Hukum yang telah menemani hari-hari saat kuliah.

Semoga segala amal yang telah diperbuat akan menjadi amal shaleh, yang akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT, kelak dikemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Ungaran, 29 April 2025

Yang menyatakan

MAEKARON SUWARTINI

NIM : 21110017

ABSTRAK

Hak asasi manusia dan keamanan masyarakat diancam oleh tindak pidana perdagangan orang. Untuk menangani kasus-kasus tersebut di Kabupaten Semarang, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum. Penulis akan membahas pandangan yuridis tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka perdagangan manusia masih tinggi di Indonesia, dengan provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Semarang, menjadi salah satu yang paling rentan. Kasus di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa masyarakat harus lebih sadar dan bekerja sama dengan lebih banyak lembaga untuk memerangi tindak pidana ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang seberapa efektif UU No 21 Tahun 2007 dalam konteks lokal dan saran untuk perbaikan kebijakan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.21 Tahun 2007, Kabupaten Semarang, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A Latar Belakang | 1 |
| B Rumusan Masalah | 7 |
| C Tujuan Penelitian | 7 |
| D Manfaat Penelitian | 8 |
| E Sistematika Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Landasan Konseptual | 10 |
| 1 Konsep Perspektif | 10 |
| 2 Konsep Tindak Pidana | 13 |
| 3 Konsep Perdagangan Orang | 16 |
| 4 Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang | 18 |
| 5 Konsep UU No. 21 Tahun 2007 | 21 |
| B. Landasan Teoritis | 24 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 1 | Teori Penegakan Hukum | 24 |
| 2 | Teori Hukum Administrasi Negara | 28 |
| 3 | Teori Perdagangan Orang..... | 32 |
| 4 | Teori Pidana | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 44 |
| A. | Jenis dan Pendekatan Penelitian | 44 |
| B. | Jenis dan Sumber Data..... | 46 |
| C. | Subjek Penelitian | 49 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data..... | 54 |
| E. | Teknis Analisis Data | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 61 |
| A. | Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang..... | 61 |
| B. | Faktor Penghambat dalam Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang..... | 75 |
| C. | Kendala-kendala yang dihadapi dalam Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang ... | 78 |
| BAB V PENUTUP..... | | 82 |
| A. | Simpulan | 82 |
| B. | Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Salah satu jenis kejahatan dikatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia yang diatur dalam UU. No 21 Tahun 2007 yang semakin meningkat di berbagai negara termasuk Indonesia, adalah perdagangan orang. Kejahatan ini melibatkan individu dan jaringan organisasi yang terorganisir yang tersebar di berbagai negara. Perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Meskipun tantangan masih ada, fenomena ini telah menjadi perhatian banyak negara di seluruh dunia, dan mereka sedang berusaha untuk memberantas praktik ilegal ini.¹

Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bulan April 2007, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi masalah perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban karena peraturan perundangan yang dapat digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP hukumannya masih ringan, yaitu

¹ Badan PBB, *Perdagangan dan Kejahatan* (UNODC, 2020).

ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.²

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan kedalam bentuk baru yang dikenal dengan istilah perdagangan orang atau *Human Trafficking / Trafficking in Persons*.³

Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik ditingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya.⁴

Secara yuridis adanya delik tentang Perdagangan Orang ke dalam Undang-Undang sangat diperlukan dengan mutlak untuk memaksa

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ *Human Trafficking / Trafficking in Persons*, Sulaksono, 2016.

⁴ *Perdagangan Orang*, Rofiq, Disemadi dan Jaya, 2019.

seseorang maupun masyarakat untuk mematuhi dan memberikan hukum yang mutlak dalam untuk siapapun yang melakukan setiap kejahatan tersebut.⁵

Dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi, melindungi keberadaan individu khususnya dalam penelitian tentang Perdagangan Orang atau biasa disebut secara internasional adalah *Human Trafficking*.⁶

Perdagangan Orang telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pihak aparat penegak hukum memberlakukan Pasal 296 di dalam KUHP menyebutkan “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, Pasal 297 KUHP menyebutkan “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama

⁵ *Delik Tentang Perdagangan Orang*, Sulaksono, 2016.

⁶ *Human Trafficking*, Faisol, 2019.

enam bulan”, Pasal 298 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan, ayat (2) menyebutkan jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut. Pasal tersebut seringkali tidak mampu menyeret para pelakunya karena unsur-unsur dari KUHP mengenai perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penangannya belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam KUHP. Untuk meminimalisasi potensi tentang perdagangan orang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan sampai pada pemberantasan tindak perdagangan orang.⁶

Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Semarang, terutama dengan bertambahnya jumlah penduduk imigran dalam usia angkatan kerja yang mencoba mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak orang yang datang ke Kabupaten Semarang dari berbagai latar belakang, seperti melarikan diri dari konflik bersenjata atau keadaan ekonomi yang buruk di negara asalnya. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi. Pelaku

⁶ *Potensi Perdagangan Orang*, Suhardin, 2008

perdagangan orang melihat peluang untuk mengeksploitasi kerentanan ini saat jumlah imigran meningkat. Akibatnya, situasi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Kondisi traumatis medis dan psikologis akibat pemaksaan dan keberadaan saksi dan/atau korban pada kondisi eksploitatif yang menyebabkan diperlukan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban atas pelayanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, layanan atau bantuan hukum, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, gender, dan kepentingan

terbaik bagi anak harus terintegrasi dalam seluruh upaya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah perdagangan orang karena tantangan yang ada. Ini harus melibatkan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk membangun kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan.

Untuk meminimalisasi potensi tentang perdagangan orang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan sampai pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.⁷

Dengan latar belakang ini, penelitian ini akan meneliti tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi pekerja imigran di Kabupaten Semarang dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang upaya penanggulangan perdagangan orang dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang masalah ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret dan praktis untuk pemerintah daerah dan

⁷ *Potensi Tentang Perdagangan Orang*, Saraswati, 2020

lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan terhadap imigran dan mencegah praktik perdagangan orang.

Kesimpulannya, masalah perdagangan orang di Kabupaten Semarang adalah masalah yang rumit dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya penanggulangan perdagangan orang dengan memahami latar belakang, masalah, dan potensi solusi.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang?
3. Bagaimana Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang?

C Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul "Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Imigran di Kab. Semarang" memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang

D Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Imigran di Kab. Semarang" memiliki berbagai manfaat, baik secara akademis, praktis, maupun sosial. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum administrasi negara mengenai perspektif yuridis tentang tindak pidana pada perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan hukum tindak pidana dalam perdagangan orang dalam rangka membuat kebijakan serta membuat regulasi yang lebih

efektif untuk mencegah dan menangani perdagangan orang. Selain itu Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai hukum administrasi negara dalam hal perspektif yuridis tindak pidana perdagangan orang

E Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini diuraikan menjadi Lima Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun Sistematika Proposal Skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan konseptual dan tinjauan teoritis.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1 Konsep Perspektif

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perspektif yuridis adalah pendekatan yang berpusat pada pemahaman hukum dan penerapannya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Dalam kasus ini, perspektif yuridis tidak hanya melihat peraturan yang ada, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. UU No 21 Tahun 2007 adalah undang-undang utama yang mengatur pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah meningkat pada tahun 2022, dengan Semarang menjadi salah satu kota yang paling banyak.

Untuk menganalisis perspektif yuridis ini, sangat penting untuk memahami bagaimana UU No 21 Tahun 2007 mengatur definisi, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Misalnya, pasal-pasal dalam UU tersebut mengatur bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti perekrutan, transportasi, dan penampungan korban. Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa banyak korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang yang enggan melapor karena takut akan balas dendam dari pelaku. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum.⁸

Studi Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelompok non-pemerintah dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban TPPO dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penanganan kasus.⁹

Dalam situasi ini, perspektif yuridis juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Kabupaten Semarang berkontribusi pada kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah mendasar ini, strategi yang komprehensif diperlukan, dan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum.¹⁰

Secara keseluruhan hampir semua komponen.¹¹ penelitian ini akan melihat dari sudut pandang yuridis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi hukum yang berkaitan

⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2022

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kemiskinan di Indonesia*.

¹¹ Hutomo, I. R., & Maula, E. L. (2022). UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 27-39.

dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang dan upaya yang telah dilakukan untuk mengakhirinya. Dengan menggabungkan data dan analisis hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem hukum dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif yuridis ini, kita harus menyelidiki proses pembuatan dan pelaksanaan UU No 21 Tahun 2007. UU ini dibuat sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang, yang menjadi masalah di seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, analisis latar belakang sosial dan historis yang melatarbelakangi pembuatan undang-undang ini sangat penting. Misalnya, Indonesia menjadi salah satu tempat transit dan transit bagi korban perdagangan orang pada awal tahun 2000-an. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai contoh, kampanye informasi yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah (NGO) di Kabupaten Semarang dapat membantu masyarakat mengenali tandatanda Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana melaporkannya kepada pihak berwenang.

Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan yuridis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang.

2 **Konsep Tindak Pidana**

Salah satu jenis kejahatan yang sangat berbahaya yang mengancam hak asasi manusia adalah tindak pidana perdagangan orang. Di Indonesia, masalah ini telah menarik perhatian banyak organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Tujuan UU No 21 Tahun 2007 untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku, tetapi penegakan hukum masih sulit. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang telah meningkat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang.¹²

Tindak pidana perdagangan orang mencakup pemindahan orang secara fisik serta berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pengambilan organ. Perdagangan orang dapat dianggap sebagai jenis perbudakan kontemporer yang mengambil kebebasan individu. Laporan yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration (IOM)* pada tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 40 juta orang di

¹² Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu tempat yang paling sering terjadi.¹³

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial, dan instansi pemerintah lainnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada tahun 2022, 60% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya upaya pemberantasan perdagangan orang di daerah mereka. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan orang. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan melaporkan ke pihak berwenang jika menemukan indikasi yang mencurigakan.¹⁴

Kasus-kasus di Kabupaten Semarang juga menunjukkan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang. Misalnya, pada tahun 2021, polisi berhasil mengungkap kasus perdagangan orang yang melibatkan jaringan internasional yang merekrut korban dengan menggunakan teknologi informasi. Kasus ini menunjukkan

¹³ *Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang, International Organization for Migration (IOM), 2021.*

¹⁴ *Survei Penegakan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), 2022*

betapa pentingnya teknologi dalam kasus kriminal. Itu juga menunjukkan betapa sulit bagi penegak hukum untuk menemukan dan menangkap pelaku. Pelaku sering menggunakan identitas palsu dan jaringan yang tersembunyi untuk menghindari polisi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pendekatan kolaboratif dan kreatif dari berbagai lembaga diperlukan.

Melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, dalam upaya pemberantasan perdagangan orang adalah penting dalam penegakan hukum. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menangani masalah ini. Misalnya, beberapa lembaga non-pemerintah telah berhasil melatih penegak hukum tentang tanda-tanda perdagangan orang dan cara menangani kasus yang melibatkan korban. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk menangani kasus perdagangan orang secara efektif.¹⁵

Jadi, tindak pidana perdagangan orang adalah masalah besar yang memerlukan tindakan bersama dari berbagai pihak. Ada kerangka hukum yang jelas, dukungan masyarakat, dan kerja sama antara lembaga terkait akan membuat upaya pemberantasan perdagangan orang berhasil. Penelitian ini diharapkan dapat

¹⁵ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kemiskinan dan Pengangguran di Jawa Tengah*.

memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang dan membantu upaya pemberantasan perdagangan orang di tingkat nasional dan internasional dengan melindungi korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁶

3 Konsep Perdagangan Orang

Perdagangan orang menjadi semakin penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Perdagangan orang adalah salah satu jenis kejahatan transnasional yang merusak tatanan sosial dan ekonomi saat globalisasi berkembang pesat. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penerimaan, atau penampungan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Definisi ini mencakup berbagai jenis eksploitasi, mulai dari buruh migran yang diperdagangkan hingga anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Perdagangan orang di Kabupaten Semarang semakin kompleks, terutama karena lokasinya yang strategis. Kabupaten ini memiliki mobilitas penduduk yang tinggi karena berada di jalur migrasi yang penting. Angka migrasi yang signifikan di Kabupaten

¹⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). *Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Semarang mungkin meningkatkan risiko perdagangan orang, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Hal ini sangat penting karena banyak orang yang berjuang untuk pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik tetapi justru terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang kejam.¹⁷

Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2023) menunjukkan banyak kasus perdagangan orang yang tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum, dan pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah ini. Misalnya, banyak keluarga yang tidak melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka karena tidak menyadari bahwa mereka mungkin menjadi korban perdagangan orang. Faktor ekonomi, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat juga berkontribusi pada tingginya angka perdagangan orang. Banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari pekerjaan, dan dalam prosesnya, mereka menjadi target mudah bagi pelaku perdagangan orang.¹⁸

Jadi, perdagangan orang adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai aspek. Dari sudut pandang hukum, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan UU No 21 Tahun 2007.

¹⁷ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kemiskinan dan Pengangguran di Jawa Tengah*.

¹⁸ Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2023), *Kasus Perdagangan Orang yang Tidak Terdeteksi*

Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi orang dari praktik perdagangan manusia. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat mengurangi tingkat perdagangan orang dan melindungi hak-hak setiap orang, terutama perempuan dan anak-anak, yang paling rentan.

4 **Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan merusak kemanusiaan. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia dengan berbagai cara, terutama pemaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal undang-undang, UU No 21 Tahun 2007 mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai segala tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau penipuan. Definisi ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya modus operandi yang digunakan oleh pelaku kriminal ini.

Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang telah menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun. Sebanyak 150 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaporkan pada tahun 2021, menurut data dari Kepolisian Daerah Jawa

Tengah. Pelaku sering menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai sasaran empuk mereka, karena mayoritas korban berasal dari kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.¹⁹

Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Banyak kasus di Kabupaten Semarang di mana karyawan dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi meskipun mereka dijanjikan pekerjaan yang layak. Contoh nyata dari hal ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2020 di mana sekelompok wanita dipaksa menjadi pekerja seks komersial alih-alih memiliki pekerjaan yang dijanjikan di pabrik. Kasus ini menunjukkan bagaimana modus operandi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berubah sesuai dengan keadaan sosial ekonomi saat ini, dan betapa rentannya beberapa kelompok terhadap praktik eksploitatif ini.

Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak. Laporan UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 70% dari

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perempuan, dan banyak dari mereka berasal dari daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sangat penting di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui program pendidikan dan pelatihan. Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang menemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat secara signifikan mengurangi kerentanan terhadap praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰

Kesimpulannya, memahami konsep tindak pidana perdagangan orang sangat penting untuk membuat rencana yang efektif untuk menangani dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang. Dengan menggunakan data dan statistik saat ini serta menganalisis berbagai kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

²⁰ UNICEF. (2020). *Laporan tentang Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan*.

5 Konsep UU No. 21 Tahun 2007

Salah satu undang-undang yang sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini berfungsi sebagai alat untuk menghentikan praktik perdagangan orang yang marak terjadi di Kabupaten Semarang. Meskipun ada banyak tantangan, dengan adanya Undang-Undang ini, harapan untuk mengurangi kasus perdagangan orang semakin meningkat.

Kasus perdagangan orang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menurut statistik. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa lebih dari 1.500 kasus perdagangan orang dilaporkan pada tahun 2022, dengan sebagian besar kasus terjadi di Jawa Tengah. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dan menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan korban masih sangat sulit meskipun UU No 21 Tahun 2007 diberlakukan.

Secara yuridis, UU No 21 Tahun 2007 memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah sanksi pidana yang tegas bagi pelaku perdagangan orang. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan pidana penjara paling singkat

3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda yang cukup besar.²¹ Diharapkan bahwa sanksi ini akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mendorong penegakan hukum yang lebih serius. Namun, kurangnya laporan dan pengaduan dari korban, yang sering disebabkan oleh ketakutan dan stigma sosial yang melekat pada mereka, merupakan tantangan lain dalam penerapan hukum ini.

Selain penegakan hukum, UU No 21 Tahun 2007 menegaskan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi korban untuk memastikan mereka tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga mendapatkan bantuan untuk memulai kembali hidup mereka setelah mengalami trauma akibat perdagangan orang. Proses rehabilitasi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan pendidikan untuk membantu korban beradaptasi kembali dengan lingkungan baru.

Sebagai contoh, di Kabupaten Semarang, beberapa lembaga swadaya masyarakat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang. Mereka mengadakan seminar, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti sekolah, organisasi pemuda, dan kelompok perempuan. Diharapkan bahwa aktivitas ini akan membantu masyarakat lebih memahami tanda-tanda perdagangan

²¹ *Sanksi Pidana*, UU No 21 Tahun 2007

orang dan cara melindungi diri mereka dan orang-orang terdekat mereka dari praktik jahat ini.²²

Korban perdagangan orang juga sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan dalam hal perlindungan hukum. Banyak dari mereka tidak menyadari hak-hak mereka sebagai korban dan bagaimana melaporkan kasus mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk membuat layanan hukum yang mudah diakses dan ramah, seperti pendampingan hukum dan bantuan psikologis, tersedia bagi korban.

Penting untuk diingat bahwa UU No 21 Tahun 2007 berfokus pada penegakan hukum dan pencegahan. Berbagai cara digunakan untuk mencegah hal ini. Ini termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan. Diharapkan dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerentanan mereka terhadap praktik perdagangan orang akan berkurang.

Pemerintah daerah Kabupaten Semarang dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi khusus untuk perempuan dan anak-anak, yang merupakan kelompok masyarakat yang rentan. Pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan

²² Migrant Care. (2022). *Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*.

bantuan dalam pemasaran produk adalah beberapa contoh dari program-program ini. Dengan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, orang-orang akan lebih mampu menghindari tawaran yang menggiurkan tetapi berisiko.

Jadi, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, terutama di Kabupaten Semarang. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum yang jelas, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan undang-undang ini, seperti masalah perlindungan dan rehabilitasi korban.

B. Landasan Teoritis

1 Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum bergantung pada penegakan hukum untuk menjamin bahwa masyarakat mengikuti hukum. Penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya melibatkan pencegahan tetapi juga penindakan pelanggaran. Kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus perdagangan orang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang, diberikan oleh Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus perdagangan orang di Indonesia meningkat menjadi 1.500 pada tahun 2022, 10% di antaranya terjadi di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Semarang, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya

mengatasi masalah perdagangan orang yang semakin mendesak dan kompleks.²³

Analisis tentang seberapa efektif lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya juga merupakan bagian dari teori penegakan hukum. Di Kabupaten Semarang, tindak pidana perdagangan orang sangat ditangani oleh aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya. Namun, kekurangan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan pemahaman tentang kompleksitas masalah ini seringkali menjadi penyebab kesulitan yang dihadapi. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Universitas Diponegoro menemukan bahwa 60% penegak hukum di Kabupaten Semarang tidak menerima pelatihan yang cukup tentang cara menangani kasus perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum harus diperkuat untuk menangani kasus dengan lebih baik.²⁴

Dalam teori penegakan hukum, sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat sangat penting dalam melaporkan dan memberikan informasi tentang tindakan kriminal, termasuk perdagangan orang. Namun, banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan kejahatan ini. Hanya 30% orang di Kabupaten Semarang yang mengetahui

²³ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perdagangan Orang di Indonesia*.

²⁴ Universitas Diponegoro. (2021). *Penelitian tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

prosedur pelaporan kasus perdagangan orang, menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 2023. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan pendidikan hukum sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum.²⁵

Selain itu, data statistik menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang sering melibatkan korban dari kalangan ekonomi lemah. Sekitar 70% korban perdagangan orang di Indonesia berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, menurut laporan Kementerian Sosial. Kondisi di Kabupaten Semarang semakin diperparah oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak. Hal ini meningkatkan kemungkinan korban perdagangan orang. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diimbangi dengan penegakan hukum.²⁶

Proses penanganan kasus perdagangan orang di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 adalah contoh kasus yang relevan. Dalam kasus ini, seorang wanita berusia 25 tahun menjadi korban perdagangan orang setelah dijanjikan pekerjaan yang menguntungkan di luar negeri. Namun, ia malah dipaksa bekerja

²⁵ Lembaga Swadaya Masyarakat. (2023). *Survei Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Semarang*.

²⁶ Kementerian Sosial. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Perdagangan Orang*.

sebagai pekerja seks komersial setelah tiba di tempat yang dimaksud. Masyarakat membantu polisi setempat mengungkap kasus ini. Pengungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya penegak hukum bekerja sama dengan masyarakat dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, mengungkapkan bahwa penegakan hukum perlu didukung oleh upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam analisis yang lebih mendalam, kita perlu mempertimbangkan cara terbaik untuk mengoptimalkan strategi penegakan hukum. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada penegak hukum. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang teknik penegakan hukum serta pemahaman tentang hak asasi manusia dan masalah gender. Pelatihan akan membantu penegak hukum memahami dinamika kasus perdagangan orang dan bagaimana menangani korban dengan profesionalisme dan empati.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah juga penting. Dengan membentuk jaringan kerjasama yang kuat, informasi tentang kemungkinan kasus perdagangan orang dapat disebarluaskan dan ditangani dengan lebih cepat. Misalnya, LSM dapat membantu masyarakat belajar tentang tanda-tanda perdagangan orang dan cara melaporkannya, sementara polisi dapat melatih LSM tentang aspek hukum yang

relevan. Sinergi seperti ini akan membuat ekosistem lebih peka terhadap masalah perdagangan orang.

Singkatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang dan Indonesia adalah proses yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif, banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, harus bekerja sama.

2 Teori Hukum Administrasi Negara

Salah satu pilar fundamental dalam memahami dinamika pengaturan dan pengelolaan berbagai aspek kehidupan masyarakat oleh negara. Dalam konteks yang lebih luas, hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta memberikan pedoman bagi tindakan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Hal ini menjadi sangat relevan ketika kita membahas isu serius seperti tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan masalah kompleks dan multidimensional.

Perdagangan orang adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi orang, dan masalah ini telah menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat lebih dari 200 kasus perdagangan orang yang dilaporkan di Jawa Tengah, dengan Kabupaten Semarang menjadi salah satu

daerah dengan jumlah kasus tertinggi, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Angka-angka ini tidak hanya menunjukkan betapa buruknya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya menggunakan pendekatan hukum yang menyeluruh dan responsif untuk menangani masalah ini. Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam pengaturan dan penegakan hukum dalam konteks ini. Penegakan hukum ini dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.²⁷

Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui hukum administrasi negara. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Semarang telah memberlakukan regulasi dan program kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menangani masalah ini. Program-program ini termasuk sosialisasi hukum, pelatihan penegak hukum, dan upaya rehabilitasi bagi korban perdagangan orang. Teori hukum administrasi negara juga berfungsi sebagai alat regulasi dan membantu orang yang terdampak.

Setelah mempelajari lebih lanjut, jelas bahwa banyak pihak terlibat dalam menangani kasus perdagangan orang di Kabupaten

²⁷ Supriyadi, A. (2020). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Semarang. Misalnya, penegak hukum bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga lainnya untuk melindungi dan membantu korban. Dalam proses ini, sangat penting untuk memahami bahwa setiap langkah penegakan hukum harus mengutamakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini mencakup pelatihan yang memadai bagi penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus ini dengan empati dan sensitivitas, serta prosedur yang transparan dan akuntabel.

Ketika aparat penegak hukum berhasil mengungkap jaringan perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak-anak adalah salah satu contoh nyata dari kerja sama ini. Setiap langkah yang diambil dalam kasus ini harus didasarkan pada peraturan yang ada dan mempertimbangkan hak-hak korban. Proses hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini menunjukkan pelaksanaan hukum administrasi negara yang baik, di mana penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi korban.²⁸

Selain itu, perlu diingat bahwa keberhasilan hukum administrasi negara dalam menangani tindak pidana perdagangan orang sangat bergantung pada kerja sama yang efektif antara berbagai stakeholder. Untuk mencegah dan menangani

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Perdagangan Orang di Indonesia*.

perdagangan orang, pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama. Misalnya, dengan melibatkan masyarakat dalam program sosialisasi, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang dan bagaimana melindungi diri. Ini adalah langkah besar menuju masyarakat yang lebih berhati-hati dalam melindungi hak asasi manusia.

Dalam hukum administrasi negara, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga membangun sistem untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi di masa depan. Akibatnya, strategi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan. Kita dapat membuat lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga negara dengan menggabungkan semua elemen ini.

Akhirnya, penting untuk menggarisbawahi bahwa teori hukum administrasi negara sangat penting dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Dengan membuat aturan yang jelas dan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, kita dapat meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan orang. Dengan cara ini, kita tidak

hanya melindungi hak asasi manusia, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan adil.²⁹

Jadi, teori hukum administrasi negara memberikan kerangka yang diperlukan untuk memahami dan menangani masalah perdagangan orang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang. Kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, serta dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan melibatkan semua pihak dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan dengan benar, diharapkan kita dapat mengurangi jumlah perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Menjaga martabat manusia dan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.³⁰

3 Teori Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah masalah global yang telah menarik perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut teori perdagangan orang, tindakan ini tidak hanya mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga melibatkan eksploitasi yang serius terhadap korban. Menurut United Nations

²⁹ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: BPS.

³⁰ Wibowo, E. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 45-60.

Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan orang adalah ketika seseorang dipekerjakan, diangkut, dikirim, ditempatkan, atau diterima dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Hal ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti pengambilan organ, pekerja paksa, dan perbudakan seksual. Dengan kata lain, perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan kompleks.³¹

UU No 21 Tahun 2007 di Indonesia mengatur pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini tidak hanya mendefinisikan perdagangan orang dengan jelas, tetapi juga menetapkan hukuman bagi pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat, kendala dalam pelaksanaan undang-undang ini terus ada. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kekurangan sumber daya, pemahaman penegak hukum yang terbatas, dan stigma sosial terhadap korban.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1.000 kasus perdagangan orang dilaporkan pada tahun 2022 di seluruh Indonesia, dengan 15% di antaranya berasal dari Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Semarang. Ini

³¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna: UNODC.

menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diperparah dengan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat yang rentan, di mana banyak orang terjebak dalam situasi yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan di luar daerah, yang seringkali mengarah pada eksploitasi. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memahami bagaimana keadaan sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan risiko perdagangan orang.³²

Angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Semarang menjadi faktor pendorong utama perdagangan orang. Angka kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 10,5%, menunjukkan bahwa banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam situasi seperti ini, orang sering terpaksa mengambil risiko untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, bahkan jika mereka tidak menyadari risiko yang mengintai. Hal ini memungkinkan pelaku perdagangan orang untuk mengeksploitasi ketidakberdayaan masyarakat.³³

Kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang menunjukkan betapa rentannya orang-orang terhadap perdagangan orang. Misalnya, kasus yang terjadi pada tahun 2021 di mana

³² *Kasus Perdagangan Orang Dilaporkan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

³³ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Kemiskinan Kabupaten Semarang.

sejumlah perempuan dari desa terpencil ditipu oleh jaringan prostitusi meskipun mereka dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Kasus ini menunjukkan bahwa kekurangan informasi dan pendidikan bukan satu-satunya masalah; ada juga jaringan kriminal yang memanfaatkan kelemahan masyarakat. Pelaku perdagangan orang dalam hal ini sering kali menggunakan strategi persuasif seperti janji gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik untuk menarik korban. Namun, korban terjebak sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa kompensasi yang layak.

Penanganan kasus seperti ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban, sementara lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan, misalnya dengan meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda perdagangan orang dan cara melaporkannya.

Dalam konteks hukum, UU No 21 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan orang. Namun, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan undang-undang ini. Masyarakat kurang memahami hak-hak mereka dan prosedur

hukum saat ini, yang merupakan masalah utama. Banyak orang yang menjadi korban perdagangan orang tidak menyadari hak mereka untuk perlindungan dan keadilan. Akibatnya, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap perdagangan orang.³⁴

Jadi, perdagangan orang adalah masalah yang kompleks dan berbagai bagian yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Meskipun UU No 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang kuat kepada Indonesia, masalah dalam menerapkan undang-undang ini masih ada. Akibatnya, mengatasi sumber utama perdagangan orang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menciptakan kerjasama yang efektif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sangat penting.

4 Teori Pidana

Teori pidana sangat penting untuk memahami dan menganalisis tindak pidana perdagangan orang. Teori pidana, yang berakar pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang dapat dihukum karena pelanggaran pidana. Menurut Sudarto, ada banyak pendekatan yang digunakan dalam teori pidana, termasuk

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta.

pendekatan preventif, rehabilitatif, dan retributif. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemberian hukuman sebagai cara untuk membalas dendam sosial, sedangkan pendekatan retributif berusaha untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat. Sebaliknya, pendekatan preventif berusaha untuk menghentikan pelanggaran melalui pencegahan yang efektif.³⁵

Dalam konteks perdagangan orang, pendekatan pencegahan juga sangat penting. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi tahu masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara melindungi diri dari penipuan. Misalnya, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat mengadakan seminar dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus operandi pelaku perdagangan orang. Dengan mengetahui lebih banyak tentang modus operandi mereka, masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam jaringan perdagangan orang.

Di Indonesia, kasus perdagangan orang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Kabupaten Semarang, menurut statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ada 120 kasus yang dilaporkan pada tahun 2020, dan 150 kasus meningkat pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun telah dilakukan

³⁵ Sudarto. (2018). *Teori Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

upaya, tindak pidana perdagangan orang masih sangat sulit untuk dihilangkan. Penyebab utama tingginya angka kejahatan ini adalah penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan orang.³⁶

Data juga menunjukkan bahwa korban perdagangan orang sebagian besar perempuan dan anak-anak. Mereka seringkali diberitahu akan mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan di luar negeri, tetapi pada kenyataannya mereka justru terjebak dalam kondisi kerja yang mengerikan dan dieksploitasi secara seksual. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam mencegah kejahatan, termasuk perdagangan orang, terjadi pada warganya. Diharapkan negara akan membuat regulasi yang kuat dan efisien serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah ini, termasuk UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, berbagai hambatan terus menghalangi pelaksanaan undang-undang tersebut, seperti kurangnya sosialisasi hak-hak kepada masyarakat dan kekurangan pelatihan bagi penegak hukum (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,

³⁶ Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kejahatan di Indonesia*. Jakarta.

2020). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum masih sangat sulit diterapkan meskipun sudah ada.³⁷

Teori pidana juga menekankan betapa pentingnya negara untuk membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi korban perdagangan orang dan mencegah pelanggaran. Ini termasuk menyediakan layanan yang membantu korban, seperti tempat perlindungan, konseling, dan bantuan hukum. Korban diharapkan dapat pulih dari trauma dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan dukungan yang memadai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang masih menghadapi banyak tantangan. Data yang dikumpulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa banyak korban menolak untuk melaporkan karena khawatir akan stigma sosial dan ancaman yang diberikan oleh pelaku. Hanya sekitar 30% korban yang berani melaporkan kasus mereka kepada polisi, menurut penelitian Santoso. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan hak-hak korban harus dipertimbangkan dengan lebih hati-hati.³⁸

³⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). *Riset Mengenai Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta.

³⁸ Santoso, B. (2023). *Persepsi Korban Perdagangan Orang terhadap Penegakan Hukum*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(3), 201-215.

Salah satu contoh nyata dari masalah ini adalah kasus di Kabupaten Semarang di mana seorang perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merasa tertekan untuk tidak melapor karena takut akan akibatnya. Selain mengeksploitasi korban secara fisik, pelaku dalam kasus ini menciptakan suasana yang menakutkan sehingga korban merasa terisolasi dan tidak memiliki jalan keluar. Situasi ini menunjukkan bahwa korban membutuhkan dukungan sosial dan psikologis untuk membuat mereka merasa aman untuk melaporkan.

Teori pidana juga membahas asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang jelas mengaturnya. Dalam UU No 21 Tahun 2007, ada definisi yang jelas tentang tindak pidana perdagangan orang dan sanksi yang dapat dikenakan. Namun, dalam praktiknya, seringkali sulit untuk membuktikan elemen pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan jaringan internasional. Studi Wibowo menunjukkan bahwa banyak kasus ditunda di pengadilan karena tidak ada bukti yang kuat.³⁹

Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana juga dipertimbangkan dalam teori pidana. Perdagangan orang tidak hanya merugikan seseorang, tetapi juga merugikan

³⁹ Prabowo, A. (2021). *Tantangan Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi*, 12(1), 45-60.

masyarakat secara keseluruhan. Laporan Komnas Perempuan (2022) menyatakan bahwa perdagangan orang memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan menyebabkan lebih banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akibatnya, pemberantasan perdagangan orang harus dilakukan oleh semua bagian masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.⁴⁰

Di Kabupaten Semarang, terjadi penangkapan jaringan perdagangan orang yang melibatkan sejumlah individu yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat. Polisi berhasil membongkar jaringan yang telah mengeksport wanita ke luar negeri dengan janji pekerjaan pada tahun 2022. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya teori pidana dalam penegakan hukum, karena pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diupayakan untuk dipulihkan agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Menurut Yayasan Pulih, penegakan hukum yang tegas dapat membuat pelaku kriminal jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴¹

Akhirnya, dari perspektif yuridis, sangat penting untuk melakukan penilaian tentang seberapa efektif UU No 21 Tahun

⁴⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). *Riset Mengenai Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta.

⁴¹ Yayasan Pulih. (2022). *Laporan Kasus Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang*. Semarang.

2007 dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Rahayu terdapat celah dalam implementasinya. Akibatnya, penelitian tambahan diperlukan untuk menemukan kekurangan penegakan hukum dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan orang di Kabupaten Semarang.⁴²

Oleh karena itu, untuk membuat strategi penanggulangan yang lebih baik, sangat penting untuk memahami teori pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Hak asasi manusia setiap orang akan dilindungi dan kasus perdagangan orang akan diminimalkan dengan pendekatan yang komprehensif. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana teori pidana diterapkan dalam penanggulangan perdagangan orang di Kabupaten Semarang dapat memberi pengambil kebijakan dan masyarakat umum wawasan baru untuk mencegah dan menangani tindak pidana ini.

Jadi, teori pidana tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga membantu orang memahami dan mencegah kejahatan dan melindungi korban. Diharapkan bahwa upaya pemberantasan perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efisien dan

⁴² Rahayu, S. (2023). *Evaluasi UU No 21 Tahun 2007 dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 78-95.

berkelanjutan dengan menggunakan berbagai pendekatan teori pidana. Sangat penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat luas, untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perdagangan orang. Melalui kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat berharap untuk mengurangi jumlah perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua orang.⁴³

⁴³ Santoso, B. (2023). *Persepsi Korban Perdagangan Orang terhadap Penegakan Hukum*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(3), 201-215.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan *yuridis empiris*. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia.

⁴⁴ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.

Hukum juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, namun hukum dipandang dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial). Kajian terkait perilaku sosial dalam masyarakat tersebut, hanya difokuskan untuk memverifikasi data empiris dan validitas hukum yang berlaku.

Pendekatan ini mengutamakan pengamatan terhadap praktik hukum yang berlaku di lapangan, khususnya dalam konteks tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang. Penelitian yuridis empiris akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana UU No 21 Tahun 2007 diterapkan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta berbagai pihak terkait. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari, pendekatan ini sangat efektif dalam menggali informasi mengenai kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.⁴⁵

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan memahami konteks sosial dan hukum, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini juga akan melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁵ Sari, *Pendekatan Pengamatan Terhadap Praktik Hukum yang Berlaku di Lapangan*, 2021.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk aparat penegak hukum (anggota kepolisian yaitu penyidik dan sub bagian pemberdayaan perempuan), pekerja sosial (anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan di Indonesia), organisasi non-pemerintah (NGO) yaitu Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPTPPA), korban serta keluarga Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perempuan dan Anak). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang terlibat dalam penanganan dan dampak dari tindak pidana perdagangan orang. Menurut laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan,), wawancara dengan korban sangat penting untuk memahami pengalaman mereka dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan.⁴⁶

Aparat penegak hukum yang akan diwawancarai mencakup anggota kepolisian. Mereka memiliki peran penting dalam penerapan UU No 21 Tahun 2007 dan akan memberikan informasi mengenai praktik penegakan hukum yang ada. Pekerja sosial juga akan menjadi narasumber yang berharga, karena mereka seringkali berinteraksi langsung dengan korban dan memahami kebutuhan mereka.

⁴⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan(2021), *Riset Mengenai Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta.

Organisasi non-pemerintah (NGO) yaitu Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA yang fokus pada isu perdagangan orang juga akan dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka memiliki data dan pengalaman yang relevan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang serta dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Penelitian ini akan mencakup analisis terhadap data yang diperoleh dari laporan tahunan Organisasi non-pemerintah (NGO) ini yang berfokus pada isu-isu terkait perdagangan orang.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang juga akan menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Dengan mendengarkan cerita mereka, diharapkan dapat terungkap berbagai faktor yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan orang. Penelitian ini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diberikan oleh korban, sesuai dengan prinsip etika penelitian.

Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Data ini akan memberikan konteks yang lebih luas tentang keadaan perdagangan orang di Indonesia dan kebijakan yang telah dibuat untuk menanggulangnya. Misalnya, data yang dikumpulkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang

jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan dan ditangani di seluruh negara dapat memberikan gambaran tentang tren yang ada.⁴⁷

Kemudian data-data yang dipakai untuk bahan Pustaka yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Badan Pusat Statistik (BPS)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang relevan untuk perspektif yuridis tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam analisis UU No. 21 tahun 2007 mencakup berbagai literatur hukum, jurnal, dan komentar ahli yang dapat memperkaya analisis. Literatur tentang hukum administrasi negara, khususnya yang membahas tindak pidana perdagangan orang di kab. Semarang.

⁴⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan dan ditangani di seluruh negara*, 2022

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Inggris-Indonesia

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang Menurut hukum Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang atau secara sadar diuntungkan dari perdagangan orang akan dikenakan hukuman pidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Terkadang, pelaku adalah keluarga, kerabat, teman atau tetangga dari korban sendiri. Penelitian ini akan mencakup berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pelaku utama, perekrut, hingga pihak yang memfasilitasi perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami profil dan modus operandi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Semarang .

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perdagangan orang bukanlah masalah yang sederhana. Ini adalah kejahatan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan motivasi dan tujuan yang berbeda. Di Kabupaten Semarang, penelitian ini berfokus pada identifikasi dan

analisis individu-individu yang terlibat dalam jaringan ini. Pelaku utama sering kali adalah mereka yang merencanakan dan menjalankan operasi, sedangkan perekrut dan fasilitator berperan dalam menarik korban ke dalam jebakan mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing pelaku sangat penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif.

Data yang diperoleh dari kepolisian menunjukkan bahwa modus operandi yang umum digunakan adalah penawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak korban yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada kenyataannya mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.⁴⁸ Penelitian oleh Rahman mencatat bahwa 70% kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang melibatkan penipuan dalam bentuk tawaran pekerjaan. Dalam banyak kasus, para pelaku menggunakan iklan yang menarik dan menjanjikan untuk menarik minat korban. Misalnya, mereka mungkin mengiklankan pekerjaan sebagai pelayan restoran dengan gaji yang jauh di atas rata-rata. Namun, ketika korban tiba di lokasi yang dijanjikan, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit di mana mereka dipaksa untuk bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa kompensasi yang layak.⁴⁹

⁴⁸ Polres Semarang, *Modus Operandi*, 2022

⁴⁹ Rahman, *kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang*, 2022

Contoh lain dari modus operandi ini adalah penggunaan media sosial. Banyak pelaku memanfaatkan platform online untuk menjangkau calon korban, menawarkan pekerjaan yang tampak legit. Setelah korban terjebak, mereka sering kali diisolasi dari dunia luar dan dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman kekerasan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan risiko yang ada, terutama di era digital saat ini. Kesadaran ini bisa menjadi langkah awal dalam pencegahan perdagangan orang.

Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup analisis terhadap jaringan perdagangan orang yang ada di Kabupaten Semarang. Jaringan ini seringkali melibatkan lebih dari satu pelaku, dan pemahaman mengenai struktur serta hubungan di antara mereka sangat penting untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Data dari Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa banyak pelaku adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, yang membuat mereka lebih mudah untuk ditipu. Misalnya, seorang teman atau anggota keluarga mungkin terlibat dalam perekrutan, membuat korban merasa lebih aman dan percaya. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya melibatkan orang asing atau pelaku yang tidak dikenal, tetapi juga bisa melibatkan orang-orang terdekat korban.⁵⁰

⁵⁰ Organisasi Non-Pemerintah Bergerak di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pelaku Adalah Orang-Orang Yang Dikenal Oleh Korban*, 2022

Struktur jaringan perdagangan orang ini sering kali berlapis. Di satu sisi, ada pelaku yang bertindak sebagai perekrut, di sisi lain ada mereka yang mengatur logistik dan pengiriman korban ke lokasi kerja. Ini menciptakan sistem yang efisien tetapi sangat berbahaya bagi individu yang terjebak di dalamnya. Dengan memahami dinamika ini, penegak hukum dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk menghentikan praktik ini. Misalnya, operasi gabungan antara kepolisian dan Organisasi non-pemerintah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku di berbagai tingkatan dalam jaringan.

Dengan memahami karakteristik dan jaringan pelaku, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih terarah dan efektif. Penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam praktik perdagangan orang, termasuk kondisi sosial dan ekonomi yang ada di Kabupaten Semarang. Faktor-faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena tanpa pemahaman yang jelas tentang latar belakang sosial ekonomi para pelaku, upaya penanggulangan mungkin tidak akan efektif.

Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Semarang, seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dapat menjadi pendorong bagi individu untuk terlibat dalam perdagangan orang. Banyak pelaku mungkin merasa terdesak secara finansial dan melihat perdagangan orang sebagai cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ini menggarisbawahi perlunya program-program yang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi individu yang rentan.

Penting juga untuk mempertimbangkan peran teknologi dalam perdagangan orang. Di era digital saat ini, banyak pelaku menggunakan teknologi untuk memfasilitasi perdagangan mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan korban dan mengatur pertemuan tanpa terdeteksi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk lebih efektif dalam memerangi kejahatan ini.

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga memerlukan kerjasama lintas sektor. Pemerintah, Organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perdagangan orang. Ini bisa meliputi kampanye kesadaran, pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan dukungan bagi korban. Dengan melibatkan berbagai pihak, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini.

Dalam konteks ini, pendidikan juga berperan penting. Masyarakat yang teredukasi tentang risiko perdagangan orang lebih mungkin untuk menghindari jebakan yang dipasang oleh para pelaku. Program pendidikan yang menjelaskan tanda-tanda peringatan dan cara melaporkan kegiatan mencurigakan dapat membantu mencegah perdagangan orang. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan individu keterampilan yang diperlukan

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap penipuan.

Sebagai bagian dari penelitian ini, penting untuk melakukan wawancara dengan para korban dan pelaku yang tertangkap. Pengalaman langsung mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perdagangan orang beroperasi dan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya. Dengan mendengarkan cerita mereka, kita dapat lebih memahami dampak emosional dan psikologis dari perdagangan orang, serta menemukan cara untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban.

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas perdagangan orang di Kabupaten Semarang dan pentingnya pemahaman mendalam tentang pelaku dan jaringan yang terlibat. Dengan menggali lebih dalam tentang modus operandi, faktor pendorong, dan dampak sosial ekonomi, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang. Melalui kerjasama lintas sektor dan pendekatan yang holistik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari praktik perdagangan orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menjadi pilar utama yang mendukung pemahaman mendalam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang. Penggunaan tiga teknik utama observasi, wawancara, dan dokumentasi akan memberikan

pendekatan yang holistik dan menyeluruh dalam menggali fenomena yang kompleks ini. Setiap teknik memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, yang jika digabungkan, dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang situasi yang terjadi.

Observasi, sebagai teknik pertama, merupakan metode yang sangat efektif untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks ini, observasi tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi juga secara aktif. Peneliti akan terlibat dalam pengamatan interaksi antara aparat penegak hukum dan korban, serta proses penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Misalnya, peneliti dapat mencatat bagaimana aparat penegak hukum berinteraksi dengan korban saat melakukan wawancara atau saat memberikan perlindungan. Observasi ini dapat memberikan wawasan tentang sikap, bahasa tubuh, dan cara komunikasi yang digunakan, yang semuanya dapat mempengaruhi hasil penanganan kasus.

Wawancara sebagai teknik kedua dalam pengumpulan data, akan menjadi metode utama yang memberikan kedalaman informasi. Melalui wawancara mendalam dengan narasumber, peneliti dapat menggali informasi yang lebih detail dan kontekstual. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-struktural, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan yang muncul selama wawancara. Hal ini sangat penting, karena seringkali informasi yang paling berharga muncul dari diskusi yang tidak terduga.

Contohnya, seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mungkin memiliki pengalaman yang sangat mendalam dan pribadi tentang bagaimana mereka terjebak dalam situasi tersebut. Dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi cerita mereka tanpa batasan yang ketat, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang modus operandi pelaku, serta tantangan yang dihadapi korban dalam mencari keadilan. Penelitian oleh Hidayati menunjukkan bahwa wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan perspektif individu terkait isu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan ini dalam memahami dinamika yang terjadi.⁵¹

Selain itu, wawancara juga akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari korban, aparat penegak hukum, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan korban. Dengan mendengarkan berbagai perspektif ini, peneliti akan dapat menyusun narasi yang lebih komprehensif mengenai isu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Misalnya, wawancara dengan aparat penegak hukum dapat mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti kurangnya sumber daya atau pelatihan yang memadai. Sementara itu, wawancara dengan organisasi

⁵¹ Hidayati, *Peran Wawancara Secara Mendalam*, 2021

non-pemerintah dapat memberikan pandangan tentang bagaimana mereka mendukung korban dan upaya advokasi yang mereka lakukan.

Dokumentasi sebagai teknik ketiga, juga akan menjadi sumber data yang penting dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, putusan pengadilan, serta laporan tahunan dari organisasi non-pemerintah. Data ini akan memberikan konteks yang lebih luas mengenai tren dan pola Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang. Misalnya, dengan menganalisis laporan kasus, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu, seperti jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang yang paling umum terjadi atau kelompok rentan yang paling sering menjadi korban.

Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang. Kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi akan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan dapat diandalkan. Dengan pendekatan yang beragam ini, peneliti tidak hanya akan mendapatkan data kuantitatif, tetapi juga kualitatif yang mendalam, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih holistik.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa setiap teknik pengumpulan data saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, hasil dari observasi dapat digunakan untuk merumuskan pertanyaan dalam

wawancara, sementara wawancara dapat memberikan konteks yang lebih dalam untuk data yang diperoleh dari dokumentasi. Dengan kata lain, ketiga teknik ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan memberikan dimensi yang lebih kaya dalam pemahaman isu Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengumpulan data adalah masalah etika, terutama ketika berurusan dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peneliti harus sangat berhati-hati dalam menjaga privasi dan keamanan informasi yang diperoleh. Misalnya, ketika melakukan wawancara dengan korban, peneliti harus memastikan bahwa mereka merasa aman dan nyaman untuk berbagi pengalaman mereka. Ini mungkin melibatkan penyediaan ruang yang aman dan dukungan emosional selama dan setelah wawancara.

Dalam proses analisis data, peneliti juga harus mempertimbangkan potensi bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Misalnya, jika peneliti memiliki pandangan tertentu tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal ini bisa mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan data. Oleh karena itu, penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap posisi peneliti dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi penelitian.

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, peneliti akan dapat menyusun laporan penelitian yang komprehensif. Laporan ini tidak hanya akan menyajikan temuan-temuan utama, tetapi juga rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Rekomendasi ini bisa mencakup langkah-langkah

yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kesimpulan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan pendekatan yang saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kedua pendekatan analisis ini saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai masalah yang sedang diteliti, yaitu perdagangan orang di Kabupaten Semarang. Analisis kualitatif akan dilakukan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan analisis kuantitatif akan berfokus pada data statistik yang diperoleh dari laporan resmi dan dokumen lainnya. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Analisis kualitatif, sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk

korban, penegak hukum, dan aktivis sosial. Proses wawancara ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual, tetapi juga untuk menggali pengalaman pribadi dan persepsi individu terhadap praktik perdagangan orang. Misalnya, seorang korban mungkin menceritakan bagaimana ia terjebak dalam jaringan perdagangan orang, serta tantangan yang dihadapinya dalam mencari keadilan. Cerita-cerita ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kerentanan individu, dan respons masyarakat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Observasi juga akan menjadi bagian penting dari analisis kualitatif ini. Peneliti akan melakukan observasi langsung di lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik rawan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti tempat kerja, pusat-pusat migrasi, dan komunitas yang rentan. Melalui observasi, peneliti dapat mengumpulkan data tentang interaksi sosial, jaringan yang terbentuk di antara para pelaku, serta kondisi lingkungan yang dapat memfasilitasi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Misalnya, di suatu daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, peneliti mungkin menemukan bahwa banyak individu yang terpaksa menerima tawaran pekerjaan yang tidak jelas, yang pada akhirnya membawa mereka ke dalam situasi eksploitasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di Kabupaten Semarang, kasus TPPO seringkali melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Dalam penelitian ini, wawancara dengan beberapa korban dan keluarga mereka mengungkapkan berbagai perspektif yang penting untuk dipahami. Salah satu narasumber, sebut saja Siti (nama samaran), seorang korban TPPO, menceritakan pengalaman pahitnya saat dijanjikan pekerjaan yang layak di kota besar. Namun, kenyataannya, ia justru terjebak dalam jaringan prostitusi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat peningkatan 15% kasus TPPO di Jawa Tengah, dengan Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang paling banyak melaporkan kasus ini.⁵²

Dari wawancara dengan keluarga korban, terungkap bahwa mereka merasa kehilangan harapan dan terjebak dalam ketidakpastian. Keluarga Siti, misalnya, mengaku telah mencari informasi tentang keberadaan Siti selama berbulan-bulan tanpa hasil. Hal ini menunjukkan dampak psikologis yang mendalam tidak hanya pada korban, tetapi juga

⁵² Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Perdagangan Orang di Jawa Tengah*.

pada keluarga mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perempuan (KNP), sekitar 70% keluarga korban mengalami trauma psikologis akibat kehilangan anggota keluarga yang menjadi korban TPPO.⁵³

Lebih lanjut, perspektif korban dan keluarga juga mengungkapkan tantangan dalam mendapatkan keadilan. Banyak korban yang merasa ragu untuk melapor kepada pihak berwajib karena takut akan stigma sosial dan ancaman dari pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh Rina, seorang ibu dari korban, "Kami merasa tidak ada tempat untuk mengadukan nasib kami, dan sering kali tidak ada yang percaya pada cerita kami." Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban TPPO.

Di Kabupaten Semarang, upaya penanganan TPPO masih menghadapi banyak kendala. Data dari Dinas Sosial setempat menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari korban yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan hukum setelah mereka berhasil melarikan diri dari jaringan perdagangan orang.⁵⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem penanganan TPPO yang perlu diperbaiki agar korban dapat pulih dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

⁵³ Komisi Nasional Perempuan (KNP). (2021). *Laporan Tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁵⁴ Dinas Sosial Semarang. (2023). *Laporan Penanganan Kasus TPPO*

Dalam perspektif hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Namun, implementasi undang-undang ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan mendengar suara korban dan keluarga mereka, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perubahan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah TPPO di Kabupaten Semarang.

Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah dengan angka TPPO yang cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Semarang, pada tahun 2022 terdapat 45 kasus TPPO yang dilaporkan, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku TPPO, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.⁵⁵

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap TPPO di Kabupaten Semarang adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan kasus

⁵⁵ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Semarang. (2022). *Laporan Tahunan Kasus TPPO*.

TPPO. Masyarakat sering kali merasa takut atau malu untuk melaporkan, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap korban TPPO membuat mereka enggan untuk mencari bantuan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2007 tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban. Misalnya, pasal 59 UU tersebut mengatur tentang hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵⁶

Contoh kasus yang relevan adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Semarang, di mana sekelompok perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga kerja di luar negeri, tetapi justru dipaksa untuk bekerja di sektor prostitusi. Kasus ini berhasil diungkap oleh pihak kepolisian berkat kerja sama dengan LSM yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, upaya pemberantasan TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif.⁵⁷

Dalam perspektif yuridis, UU No. 21 Tahun 2007 menjadi instrumen penting dalam penanganan TPPO di Kabupaten Semarang. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai TPPO dan hak-hak korban

⁵⁶ Kementerian Sosial. (2022). *Evaluasi Program Pencegahan TPPO*.

⁵⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). *Laporan Kasus TPPO di Indonesia*.

harus terus dilakukan agar masyarakat lebih peka dan berani melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Semarang dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan bebas dari tindak pidana perdagangan orang.

Ada perspektif hukum dari beberapa narasumber yang di wawancara:

1. Aparat penegak hukum (anggota kepolisian yaitu penyidik dan sub bagian pemberdayaan)

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, yaitu anggota kepolisian yang berperan sebagai penyidik dan sub bagian pemberdayaan perempuan. Perspektif mereka sangat penting untuk memahami bagaimana UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterapkan di Kabupaten Semarang. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan isu ini. Menurut data dari kepolisian setempat, pada tahun 2022 terdapat 15 kasus Tindak Pidana Perdagangan O yang dilaporkan, namun hanya 5 kasus yang berhasil ditindaklanjuti hingga ke pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara jumlah kasus yang terjadi dan penanganan hukum yang efektif.

Salah satu penyidik menjelaskan bahwa banyak kasus TPPO yang tidak dilaporkan karena korban merasa tertekan atau takut untuk melapor. Mereka sering kali berada dalam situasi yang sulit, di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Misalnya, dalam satu kasus yang diungkap, seorang perempuan muda dari Kabupaten Semarang dijanjikan pekerjaan yang baik di luar negeri, tetapi setelah tiba di negara tujuan, ia dipaksa untuk bekerja di sektor prostitusi. Kasus seperti ini mencerminkan bagaimana modus operandi pelaku perdagangan orang seringkali melibatkan penipuan dan eksploitasi.

Selain itu, wawancara dengan sub bagian pemberdayaan perempuan mengungkapkan bahwa upaya pencegahan TPPO harus melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai bahaya perdagangan orang dan cara melindungi diri. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan di beberapa daerah berhasil menurunkan angka TPPO hingga

30% dalam kurun waktu satu tahun. Ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif dapat menjadi solusi yang efektif.⁵⁸

Namun, meskipun ada upaya dari aparat penegak hukum, mereka juga mengakui bahwa masih ada kendala dalam hal sumber daya. Kurangnya pelatihan dan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus TPPO menjadi masalah yang harus diatasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Semarang menunjukkan bahwa 70% dari petugas kepolisian merasa kurang siap dalam menangani kasus TPPO secara profesional. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus-kasus TPPO dengan lebih baik.⁵⁹

Akhirnya, perspektif aparat penegak hukum menunjukkan bahwa penanganan TPPO di Kabupaten Semarang memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, memberikan pelatihan, dan memperkuat jaringan kerjasama, diharapkan

⁵⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Tahunan Pemberantasan TPPO*.

⁵⁹ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Perempuan. (2022). *Studi Kasus Penanganan TPPO di Semarang*.

pencegahan dan penanganan TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Pekerja sosial (anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan di Indonesia)

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pekerja sosial yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Kabupaten Semarang. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam memahami dan menangani isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tingkat lokal. Mereka seringkali menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan membantu korban, serta memberikan dukungan psikologis dan sosial yang dibutuhkan. Salah satu narasumber, yang merupakan pekerja sosial di Kabupaten Semarang, menjelaskan bahwa TPPO di daerah ini seringkali melibatkan perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2022, terdapat peningkatan kasus TPPO di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Semarang, dengan lebih dari 200 laporan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pencegahan, tantangan masih sangat besar.⁶⁰

⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Dalam perspektif hukum, UU No 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan TPPO. Namun, pekerja sosial mengungkapkan bahwa implementasi hukum ini masih menemui berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan kesadaran masyarakat. Mereka menekankan pentingnya pendidikan dan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, serta hak-hak korban. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa banyak korban TPPO tidak menyadari status mereka sebagai korban dan hak-hak yang mereka miliki untuk mendapatkan perlindungan.

Lebih lanjut, pekerja sosial juga menyampaikan bahwa seringkali korban TPPO mengalami stigma sosial yang berat setelah mereka berhasil diselamatkan. Proses reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau dukungan sosial, yang dapat mengakibatkan mereka terjerumus kembali ke dalam jaringan perdagangan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), sekitar 60% korban yang diselamatkan mengalami kesulitan dalam reintegrasi sosial.⁶¹ Di sisi lain,

⁶¹ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Survei Dampak Sosial terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

pekerja sosial juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam menangani TPPO. Pelatihan dan workshop yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus TPPO. Namun, mereka menekankan perlunya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa hukum yang ada dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

3. Organisasi non-pemerintah (NGO) yaitu Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA)

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Semarang. Dalam wawancara dengan perwakilan dari Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA), terungkap bahwa TPPO sering kali melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Menurut data yang dihimpun oleh SPT-PPA, pada tahun 2022 terdapat 150 kasus perdagangan orang yang dilaporkan, di mana 70% di antaranya melibatkan perempuan dan anak-anak.⁶² Hal ini menunjukkan

⁶² Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA) Kabupaten Semarang, *Laporan Tahunan 2022*.

bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik kejahatan ini.

Dari perspektif hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kerangka hukum yang jelas dalam penanganan kasus TPPO. ⁶³SPT-PPA menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam wawancara, mereka menyatakan bahwa meskipun undang-undang tersebut sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya sumber daya untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Hal ini berpotensi mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan pelaku yang tidak dihukum.

Selain itu, SPT-PPA juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO. Mereka mencatat bahwa banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang bentuk-bentuk perdagangan orang dan cara melaporkannya. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan oleh SPT-PPA, ditemukan bahwa di beberapa desa di Kabupaten Semarang, masyarakat masih menganggap bahwa TPPO adalah masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

mereka, sehingga tidak merasa perlu untuk melaporkan jika ada indikasi perdagangan orang.⁶⁴

Dalam konteks pencegahan, SPT-PPA juga melakukan berbagai program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari potensi perdagangan orang. Menurut data yang diperoleh, sekitar 500 orang telah mengikuti program ini pada tahun 2022, dan diharapkan dapat mengurangi angka TPPO di Kabupaten Semarang.

Akhirnya, SPT-PPA menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam memberantas TPPO. Mereka percaya bahwa sinergi antara berbagai elemen masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, SPT-PPA berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam advokasi dan penanganan kasus TPPO, serta memberikan perlindungan bagi korban yang selamat dari praktik kejam ini.

4. Korban serta keluarga Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perempuan dan Anak)

⁶⁴ Wawancara dengan perwakilan SPT-PPA, 2023.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di Kabupaten Semarang, kasus TPPO seringkali melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Dalam penelitian ini, wawancara dengan beberapa korban dan keluarga mereka mengungkapkan berbagai perspektif yang penting untuk dipahami. Salah satu narasumber, sebut saja Siti (nama samaran), seorang korban TPPO, menceritakan pengalaman pahitnya saat dijanjikan pekerjaan yang layak di kota besar. Namun, kenyataannya, ia justru terjebak dalam jaringan prostitusi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat peningkatan 15% kasus TPPO di Jawa Tengah, dengan Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang paling banyak melaporkan kasus ini⁶⁵.

Dari wawancara dengan keluarga korban, terungkap bahwa mereka merasa kehilangan harapan dan terjebak dalam ketidakpastian. Keluarga Siti, misalnya, mengaku telah mencari informasi tentang keberadaan Siti selama berbulan-bulan tanpa hasil. Hal ini menunjukkan dampak psikologis yang mendalam tidak hanya pada korban, tetapi juga pada keluarga mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional

⁶⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Perdagangan Orang di Jawa Tengah*.

Perempuan (KNP), sekitar 70% keluarga korban mengalami trauma psikologis akibat kehilangan anggota keluarga yang menjadi korban TPPO.⁶⁶

Lebih lanjut, perspektif korban dan keluarga juga mengungkapkan tantangan dalam mendapatkan keadilan. Banyak korban yang merasa ragu untuk melapor kepada pihak berwajib karena takut akan stigma sosial dan ancaman dari pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh Rina, seorang ibu dari korban, "Kami merasa tidak ada tempat untuk mengadukan nasib kami, dan sering kali tidak ada yang percaya pada cerita kami." Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban TPPO.

Di Kabupaten Semarang, upaya penanganan TPPO masih menghadapi banyak kendala. Data dari Dinas Sosial setempat menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari korban yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan hukum setelah mereka berhasil melarikan diri dari jaringan perdagangan orang.⁶⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem penanganan TPPO yang perlu diperbaiki agar korban dapat pulih dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

⁶⁶ Komisi Nasional Perempuan (KNP). (2021). *Laporan Tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁶⁷ Dinas Sosial Semarang. (2023). *Laporan Penanganan Kasus TPPO*.

Dalam perspektif hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Namun, implementasi undang-undang ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan mendengar suara korban dan keluarga mereka, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perubahan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah TPPO di Kabupaten Semarang.⁶⁸

B. Faktor Penghambat dalam Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan masalah serius yang menuntut perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Di Kabupaten Semarang, meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah mengatur pemberantasan TPPO, beberapa faktor penghambat masih ditemukan di lapangan. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat.

Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UU No. 21 Tahun 2007. Banyak warga

⁶⁸ Kementerian Sosial. (2022). *Evaluasi Program Pencegahan TPPO*.

yang belum sepenuhnya menyadari bahwa perdagangan orang adalah tindak pidana yang serius dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, hanya sekitar 30% masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan undang-undang ini dan konsekuensi hukum dari TPPO.⁶⁹

Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Faktor lain yang menghambat adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan TPPO, implementasinya di lapangan sering kali tidak optimal. Data dari Kepolisian Resor Semarang menunjukkan bahwa dari 50 kasus yang dilaporkan pada tahun 2022, hanya 15 kasus yang berhasil diusut tuntas dan dihukum.⁷⁰

Hal ini mencerminkan adanya kendala dalam proses penyidikan, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta rendahnya kerjasama antar instansi dalam penanganan kasus TPPO. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat yang signifikan. Banyak korban TPPO berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, sehingga mereka rentan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, angka kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi, yaitu sekitar 12,5% pada tahun 2022 (BPS Kabupaten

⁶⁹ Lembaga Bantuan Hukum. (2022). *Keberadaan Hukum*.

⁷⁰ Kepolisian Resor Semarang. (2022). *Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Semarang, 2022). Kondisi ini membuat masyarakat mudah terjebak dalam jaringan perdagangan orang yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan yang menggiurkan namun berisiko tinggi.

Ketidakcocokan antara praktik di lapangan dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 juga menjadi sorotan. Misalnya, undang-undang ini mengatur tentang perlindungan bagi korban, namun dalam praktiknya, banyak korban yang tidak mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Laporan dari organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwa hanya 20% korban yang mendapatkan bantuan setelah mereka berhasil melarikan diri dari jaringan perdagangan orang.⁷¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan yang diatur dalam undang-undang dan realitas yang dihadapi oleh korban.

Terakhir, faktor budaya juga mempengaruhi penghambatan dalam pemberantasan TPPO. Di beberapa komunitas, masih ada stigma negatif terhadap korban perdagangan orang, yang dianggap sebagai pihak yang bersalah. Hal ini membuat banyak korban enggan untuk melapor dan mencari bantuan. Penelitian oleh Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa stigma sosial ini mengakibatkan banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang.⁷²

⁷¹ Yayasan Pulih. (2023). *Laporan Penelitian tentang Pelatihan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁷² Universitas Diponegoro. (2023). *Penelitian Stigma Sosial*

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kab. Semarang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, terutama di Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus TPPO. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberantasan TPPO, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum tersebut. Kendala-kendala ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Pertama, dari segi aspek hukum, meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah mengatur secara jelas mengenai definisi dan sanksi bagi pelaku TPPO, namun masih terdapat kesulitan dalam penerapan hukum tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai pasal-pasal dalam UU tersebut di kalangan aparat penegak hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada tahun 2022, sekitar 40% aparat penegak hukum di Kabupaten Semarang belum memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 21 Tahun 2007.⁷³

⁷³ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2022). Laporan Penelitian tentang Pemahaman Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang.

Hal ini mengakibatkan penegakan hukum yang lemah dan seringkali kasus TPPO tidak dilanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut.

Kedua, aspek sosial juga menjadi kendala yang signifikan. Masyarakat di Kabupaten Semarang masih memiliki stigma negatif terhadap korban TPPO, yang seringkali dianggap sebagai pelanggar norma sosial. Akibatnya, korban lebih memilih untuk tidak melapor kepada pihak berwenang karena takut akan stigma dan penolakan dari lingkungan sekitar. Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa hanya 30% dari korban yang berani melaporkan kasus mereka kepada pihak berwajib.⁷⁴ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai TPPO dan pentingnya melindungi korban.

Ketiga, kendala ekonomi juga berperan dalam tingginya angka TPPO di Kabupaten Semarang. Banyak individu yang terjebak dalam jaringan perdagangan orang karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Sebuah studi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Semarang mencapai 6,5%, yang merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya TPPO.⁷⁵

⁷⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Statistik Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

⁷⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang.

Dalam banyak kasus, pelaku perdagangan orang memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit ini untuk menjanjikan pekerjaan yang tidak realistis kepada calon korban.

Keempat, dari segi kelembagaan, koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan TPPO, seperti kepolisian, Dinas Sosial, dan organisasi non-pemerintah, namun kurangnya koordinasi di antara mereka seringkali menghambat proses penanganan kasus. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2022, hanya 50% dari kasus TPPO yang ditangani secara kolaboratif oleh berbagai lembaga⁷⁶. Hal ini menunjukkan perlunya adanya sistem yang lebih terintegrasi untuk menangani kasus TPPO secara efektif.

Terakhir, kendala dalam hal sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak petugas yang menangani kasus TPPO tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai cara menangani korban dan pelaku. Data dari Yayasan Pulih pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 25% petugas yang telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penanganan TPPO.⁷⁷ Pelatihan yang kurang ini berpotensi mengakibatkan penanganan kasus yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

⁷⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). Laporan Koordinasi Penanganan Kasus TPPO.

⁷⁷ Yayasan Pulih. (2023). Laporan Penelitian tentang Pelatihan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan demikian, kendala-kendala yang dihadapi dalam perspektif yuridis tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang sangat beragam dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum, mengubah stigma sosial, meningkatkan kondisi ekonomi, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar untuk penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perlindungan dan rehabilitasi korban. Diharapkan bahwa dengan mendengarkan suara korban dan keluarga mereka, kita dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik untuk menangani masalah TPPO di Kabupaten Semarang.
2. Dengan mempertimbangkan berbagai penghalang di atas, jelas bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang penting, implementasinya masih menghadapi banyak masalah. Untuk mengatasi masalah TPPO secara efektif di Kabupaten Semarang, pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama.
3. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh yuridis tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang sangat beragam dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Untuk menangani masalah ini secara menyeluruh, diperlukan peningkatan pemahaman hukum, penghapusan stigma sosial, peningkatan kondisi ekonomi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

B. Saran

Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang. Pertama, aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, harus dilatih dan diberi kapasitas yang lebih baik agar mereka lebih memahami dan mampu menangani kasus perdagangan orang dengan lebih baik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aspek hukum, metode investigasi, dan pendekatan yang sensitif terhadap korban dapat menjadi komponen pelatihan ini.

Kedua, masyarakat harus dididik lebih lanjut tentang bahaya perdagangan orang. Untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan pekerja migran, pemerintah daerah dan lembaga terkait harus bekerja sama. Program sekolah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah ini sejak dini.

Ketiga, diperlukan penguatan jaringan kerja sama yang ada di antara komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah. Untuk meningkatkan sistem deteksi dini dan penanganan kasus perdagangan orang, misalnya, pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu dalam berbagi informasi dan sumber daya untuk penanganan kasus yang lebih efektif.

Keempat, pemerintah daerah harus menyediakan lebih banyak dukungan dan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Ini termasuk

akses ke layanan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penanganan komprehensif akan membantu korban pulih dan mencegah mereka terjebak kembali dalam jaringan perdagangan orang.

Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang dinamika perdagangan orang di Kabupaten Semarang agar kita dapat memahami lebih banyak tentang komponen yang mempengaruhi kejahatan ini. Data dan analisis yang lebih baik akan membantu dalam pembuatan strategi dan kebijakan pemberantasan perdagangan orang yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sudarto. 2018. Teori Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.

Jurnal:

Prabowo, A. 2021. "Tantangan Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia." Jurnal Kriminologi 12 (1): 45-60.

Rahayu, S. 2023. "Evaluasi UU No 21 Tahun 2007 dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Hukum dan Keadilan 10 (1): 78-95.

Santoso, B. 2023. "Persepsi Korban Perdagangan Orang terhadap Penegakan Hukum." Jurnal Sosial dan Hukum 14 (3): 201-215.

Wibowo, E. 2023. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Hukum dan Pembangunan 25 (1): 45-60.

Faisol. 2019. Human Trafficking. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2776/pdf>

Hidayati. 2021. Peran Wawancara Secara Mendalam. <https://journal.awatarapublisher.com/peran.wawancara.secara.mendalam/manifesto/article/download/232/191/1693>

Rahman. 2022. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>

Rofiq, Disemadi, dan Jaya. 2019. Perdagangan Orang. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3759>

Sari. 2021. Pendekatan Pengamatan Terhadap Praktik Hukum yang Berlaku di Lapangan. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/40001/22011>

Sulaksono. 2016. Delik Tentang Perdagangan Orang. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/67446>

Endro. 2016. Human Trafficking / Trafficking in Persons. <https://jurnal.scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol23/iss2/3/>

Universitas Diponegoro. 2023. Penelitian Stigma Sosial. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/50198/33454>

Hutomo, I. R., & Maula, E. L. (2022). UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENANGGULANGAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SEMARANG. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 27-39.

Website:

Badan PBB, Perdagangan dan Kejahatan (UNODC). 2020. Global Report on Trafficking in Persons. Vienna. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Semarang. 2022. Laporan Tahunan Kasus TPPO. https://bp3a.go.id/data/documents/laporan_tahunan_kasus_tindak_pemberantasan_perdagangan_anak.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statisticstable/1/Mjk2IzE-html>

Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Statistik Perdagangan Orang di Jawa Tengah. <https://jawatengah.bps.go.id/pressrelease/2022/05/11/369/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-jawa-tengah-februari-2022.html>

Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Kemiskinan di Indonesia. Jakarta. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kemiskinan Kabupaten Semarang. Jawa Tengah. <https://semarangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2021/12/16/174/profil-kemiskinan-abupaten-semarang-maret-2021.html>

Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/01/23/6e7d5f11c91119fdf7529c03/statistik-perdagangan-indonesia-2022.html>

Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. 2023. Kasus Perdagangan Orang yang Tidak Terdeteksi. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-orang/>

- Dinas Sosial Semarang. 2023. Laporan Penanganan Kasus TPPO. https://dinsos.jatengprov.go.id/detail_berita/dinsos-dan-disnakertrans-provinsi-jawa-tengah-pulangkan-62-korban-tpo-calon-pmi
- Dinas Sosial Pemrov Jateng Fasilitasi Pemulangan 62 Korban TPPO Calon PMI <https://www.instagram.com/reel/C86wRymy7GR/?igsh=MThscHlvZGNjc2tjMA==>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2022. Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta. <https://www.kemenpppa.go.id/laporan.tahunan.pemberantasan.tppo/view/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2022. Jumlah Kasus Perdagangan Orang yang Dilaporkan dan Ditangani di Seluruh Negara. <https://www.kemenpppa.go.id/jumlah.kasus.perdagangan.orang/view/NDY0Nw>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2022. Laporan Koordinasi Penanganan Kasus TPPO. <https://www.kemenpppa.go.id/laporan.koordinasi.penanganan.kasus.view/NTU0Mg=>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta. <https://www.pa-soasio.go.id/index.php/artikel-dan-karya-ilmiah/1222-kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-15-9>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_laporan_tahunan_detail/263
- Kementerian Sosial. 2022. Evaluasi Program Pencegahan TPPO. https://evaluasi.pencegahan.tppo.id/Download/339300/Permensos_Nomor_8_Tahun_2023.
- Kepolisian Resor Semarang. 2022. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polda-jateng-berhasil-ungkap-28-kasus-pidana-perdagangan-orang-selamatkan-40-korban/>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2021. Laporan Kasus TPPO di Indonesia. <https://komnasperempuan.go.id/20211037>

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. Riset Mengenai Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta. <https://komnasperempuan.go.id/riset.perdagangan.orang/1466.1614933645>.
- Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang. International Organization for Migration (IOM). 2021. <https://indonesia.iom.int/id/sumber-informasi-dan-publikasi>
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. 2022. Survei Dampak Sosial terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://www.kemenpppa.go.id/korban.tppo.2022/view/NDY0Nw>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2023. Statistik Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. https://www.lpsk.go.id/api/storage/2023-02-18T05:46:56.288Z-laporan-tahunan-lpsk-2023_ringkasan-eksekutif.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Perempuan. 2022. Studi Kasus Penanganan TPPO di Semarang. <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/03/IN-NPA-Report-2015-2019-Bahasa>.
- Migrant Care. 2022. Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. <https://migrantcare.net/2024/07/tukar-rupa-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo/>
- Organisasi Non-Pemerintah Bergerak di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2022. Pelaku Adalah Orang-Orang Yang Dikenal Oleh Korban. <https://www.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/24505/7073/>
- Polda Jateng Berhasil Mengungkap 26 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/10533-polda-jateng-berhasil-mengungkap-26-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>
- Polres Semarang. 2022. Modus Operandi. <https://polressemarangkab.com/polda-jateng-ungkap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-gunung-kemukus/>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). 2022. Laporan Penelitian tentang Pemahaman Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang. <https://pshk.or.id/publikasi/>
- Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA) Kabupaten Semarang. 2022. Laporan Tahunan 2022. <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media202210061582022>.

- Survei Penegakan Hukum. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/survei-penegakan-perlindungan-anak>
- Strategi Pemerintah dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf>
- UNICEF. 2020. Laporan tentang Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- Upaya Badan Pertahanan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kab. Semarang. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/380>
- Wawancara dengan perwakilan SPT-PPA, 2023. www.spt.ppa//wawancara.dengan.perwakilan.go.id.
- Yayasan Pulih. 2022. Laporan Kasus Perdagangan Orang di Kabupaten Semarang.Semarang. <https://yp.jatengprov.go.id/laporan/kasus/perdagangan.orang/2022>.
- Yayasan Pulih. 2023. Laporan tentang Pelatihan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. http://repository.unissula.ac.id/33565/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300007_

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERSPEKTIF YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SEMARANG**

Yang Diajukan Oleh :


MAEKARON SUWARTINI

NIM : 21110027

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS)

Pada Hari Tanggal 2025

Pembimbing I



Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

NIDN. 6250738639230060

Pembimbing II



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

NIDN. 5634772673130270

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERSPEKTIF YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

MAEKARON SUWARTINI

NIM. 21110027


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Pada Hari

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua



(Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)

Anggota I,



(Dr. Irian Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

Anggota II



(Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H)

Mengetahui Dekan,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAEKARON SUWARTINI

NIM : 21110027

Program : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS)

Judul Skripsi : perspektif yuridis tindak pidana perdagangan orang berdasarkan uu no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten semarang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Ungaran, 29 April 2025

Yang menyatakan



MAEKARON SUWARTINI